



Research Article

Sinergi Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila dalam Penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM)

Muhammad Salman Marzuq¹, Anshori²

1. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 22011100106@student.trunojoyo.ac.id 

2. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 22011100106@student.trunojoyo.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 26, 2025

Revised : July 21, 2025

Accepted : August 27, 2025

' Available online

: September 24, 2025

How to Cite: Muhammad Salman Marzuq, & Anshori. (2025). Synergy between the Rule of Law and Pancasila Democracy in Guaranteeing Human Rights (HAM). *JUSTICES: Journal of Law*, 4(3), 193-199. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i3.187>

Synergy between the Rule of Law and Pancasila Democracy in Guaranteeing Human Rights (HAM)

Abstract. This journal analyzes the crucial interconnection between the concepts of the rule of law, democracy, and the guarantor of human rights (HAM). In the modern context, these three pillars are seen as fundamental prerequisites for the realization of a just, stable, and prosperous society. The rule of law provides the basis for legality and legal certainty, democracy ensures people's participation and accountability of power, while human rights are the essence and ultimate goal of state administration. This journal will describe how the elements of the rule of law and democracy strengthen each other to create an environment conducive to the protection, advancement, enforcement, and fulfillment of human rights.

Keywords: Rule of law, Laws, Human Rights.

Abstrak. Jurnal ini menganalisis interkoneksi krusial antara konsep negara hukum, demokrasi, dan penjamin hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks modern, ketiga pilar ini dipandang sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang adil, stabil, dan sejahtera. Negara hukum memberikan landasan legalitas dan kepastian hukum, demokrasi memastikan partisipasi rakyat dan akuntabilitas kekuasaan, sementara HAM menjadi esensi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan negara. Jurnal ini akan menguraikan bagaimana elemen-elemen dari negara hukum dan demokrasi saling memperkuat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Kata Kunci: Negara Hukum, Undang-Undang, HAM.

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum (*rechssaat* atau *rule of law*), demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) adalah tiga pilar utama dalam konstitusi dan sistem pemerintahan modern. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk sebuah ekosistem yang kompleks. Negara hukum menekankan pada supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan pembatasan kekuasaan melalui hukum. Demokrasi, di sisi lain, berfokus pada kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan akuntabilitas pemerintah. Sementara itu, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu karena kemanusiaannya yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Interaksi antara ketiga konsep ini sangat vital. Negara hukum menyediakan kerangka kerja normatif dan institusional yang memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan bahwa individu diakui serta dilindungi oleh hukum. Demokrasi memberikan mekanisme bagi warga negara untuk menyuarakan kepentingan mereka dan memilih pemimpin yang akan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan melindungi HAM. Tanpa negara hukum yang kuat, demokrasi dapat merosot menjadi tirani mayoritas. Tanpa demokrasi, negara hukum mungkin tidak memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang diperlukan. Dan tanpa fokus pada HAM, baik negara hukum maupun demokrasi kehilangan substansi moralnya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana negara hukum memberikan kerangka hukum bagi perlindungan dan penegakan HAM?
2. Bagaimana demokrasi, melalui partisipasi dan akuntabilitas rakyat, berkontribusi dalam perlindungan HAM?

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana negara hukum dan bagaimana kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), hak asasi manusia adalah hak dasar yang lahir dari manusia atau hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia

dan tidak dapat dipungkiri karena merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai negara Indonesia yang demokratis, aturan hukum perlindungan hak asasi manusia, aturan hukum perlindungan hak asasi manusia harus dituangkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian. Pancasila sebagai hukum negara memuat hak asasi manusia didalam Pancasila itu sendiri, seperti kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pada saat yang sama, perlindungan hak asasi manusia sebagai demokrasi Pancasila merupakan tujuan sekaligus prasyarat bagi berfungsinya demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan pengajaran normatif/hukum dimana informasi yang dibutuhkan meliputi informasi sekunder yang dilakukan melalui kajian literatur atau "survey literatur". Meskipun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, penelitian ini bersifat kualitatif karena mengandalkan kedalaman data menggunakan data menggunakan metode deskriptif-analitik. Hasil menunjukkan prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab dan perwujudan keadilan bagi seluruh rakyat merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konsep demokrasi Pancasila.

PEMBAHASAN

Negara hukum dan fondasi penjamin HAM

Negara hukum merupakan prasyarat fundamental bagi penjaminan HAM. Dalam konsep negara hukum, terdapat beberapa prinsip utama yang secara langsung berkontribusi pada perlindungan HAM:

Supremasi Hukum: Hukum adalah kekuasaan tertinggi, bukan kehendak penguasa. Ini berarti semua tindakan negara, termasuk pembuatan kebijakan dan penegakan hukum, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa hak-hak individu dihormati.¹

Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law): Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Diskriminasi dalam bentuk apapun dilarang, dan semua orang berhak atas perlakuan yang adil dari sistem peradilan. Prinsip ini krusial untuk menjamin hak atas keadilan dan non-diskriminasi.

Pembatasan Kekuasaan Negara: Kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang. Ini dilakukan melalui mekanisme checks and balances, pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), serta adanya lembaga pengawas independen. Pembatasan kekuasaan ini esensial untuk mencegah tirani dan melindungi kebebasan individu.

Peradilan yang Independen dan Tidak Memihak: Sistem peradilan harus bebas dari intervensi politik dan tekanan lainnya. Hakim harus adil dan imparsial dalam memutuskan perkara. Independensi peradilan adalah kunci untuk memastikan

¹ Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. (Membahas konsep demokrasi dan negara hukum secara umum).

penegakan hukum yang objektif dan melindungi hak-hak individu dari pelanggaran oleh negara atau pihak lain.²

Perlindungan Hak-hak Konstitusional: Konstitusi suatu negara hukum biasanya menguraikan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan HAM. Implementasi prinsip-prinsip ini menciptakan lingkungan di mana HAM dapat diakui, dilindungi, dan ditegakkan secara efektif. Pelanggaran HAM seringkali terjadi ketika prinsip-prinsip negara hukum ini diabaikan atau dilemahkan.

Demokrasi sebagai mekanisme perlindungan HAM

Demokrasi memainkan peran yang tidak kalah penting dalam memajukan dan melindungi HAM. Meskipun negara hukum menyediakan kerangka legal, demokrasi memberikan legitimasi dan mekanisme partisipatif yang memastikan bahwa penjaminan HAM bukan sekadar formalitas hukum, tetapi juga cerminan kehendak rakyat.

Kedaulatan Rakyat dan Partisipasi Politik: Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini memungkinkan warga negara untuk menyuarakan tuntutan mereka terkait HAM dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.³

Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah: Pemerintah yang demokratis bertanggung jawab kepada rakyatnya. Mekanisme akuntabilitas seperti pemilihan umum, parlemen yang kuat, dan kebebasan pers memungkinkan pengawasan terhadap tindakan pemerintah dan mengurangi potensi pelanggaran HAM. Transparansi dalam tata kelola pemerintahan juga membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali berdampak pada pelanggaran HAM.

Kebebasan Berpendapat dan Berserikat: Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat. Hak-hak ini krusial bagi aktivis HAM, organisasi masyarakat sipil, dan individu untuk menyuarakan keprihatinan, mengadvokasi perubahan, dan memantau kinerja pemerintah dalam penjaminan HAM.⁴

Mekanisme Kontrol Sosial: Dalam sistem demokrasi, terdapat berbagai mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat sipil dan media untuk berperan aktif dalam mengawasi pemerintah dan menyoroti pelanggaran HAM. Dengan adanya demokrasi yang kuat, warga negara memiliki daya tawar dan sarana untuk memastikan bahwa pemerintah tidak hanya tunduk pada hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan HAM masyarakat.

² Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. (Membahas konsep demokrasi dan negara hukum secara umum).

³ Dahl, Robert A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press. (Konsep demokrasi, partisipasi, dan oposisi).

Sinergi antara Negara, Hukum dan HAM

Sinergi antara negara hukum dan demokrasi adalah kunci untuk penjaminan HAM yang komprehensif.

Demokrasi Memperkuat Negara Hukum: Dengan adanya partisipasi publik, keputusan hukum dan kebijakan yang terkait dengan HAM cenderung lebih inklusif dan legitimate. Rakyat dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengadopsi dan menegakkan undang-undang yang melindungi HAM.⁵

Negara Hukum Mengarahkan Demokrasi: Prinsip-prinsip negara hukum mencegah mayoritas untuk menindas minoritas dan memastikan bahwa hak-hak dasar individu tidak dapat dilanggar, bahkan oleh keputusan mayoritas. Ini adalah perlindungan vital terhadap "tirani mayoritas" yang potensial dalam demokrasi.

HAM sebagai Tujuan Bersama: Baik negara hukum maupun demokrasi bertujuan untuk menciptakan masyarakat di mana setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya. Negara hukum menyediakan kerangka kerja prosedural dan institusional, sementara demokrasi memberikan energi partisipatif dan legitimasi politik untuk mencapai tujuan ini. Ketika ketiga pilar ini bekerja secara harmonis, terciptalah sebuah sistem yang resilient terhadap penyalahgunaan kekuasaan, responsif terhadap kebutuhan warga negara, dan berkomitmen kuat terhadap perlindungan harkat dan martabat setiap individu.⁶

Tantangan dan Prospek

Meskipun sinergi antara negara hukum, demokrasi, dan HAM ideal, implementasinya seringkali menghadapi tantangan. Tantangan tersebut meliputi:

Pelemahan Lembaga Hukum: Intervensi politik terhadap independensi peradilan, korupsi di lembaga penegak hukum, dan kurangnya akuntabilitas dapat merusak prinsip negara hukum.

Erosi Demokrasi: Otoritarianisme, populisme, dan polarisasi politik dapat mengikis partisipasi publik, menekan kebebasan berpendapat, dan melemahkan mekanisme akuntabilitas demokratis.

Pelanggaran HAM yang Sistematis: Terlepas dari kerangka hukum dan demokratis, masih sering terjadi pelanggaran HAM, terutama terhadap kelompok rentan atau minoritas.⁷

Globalisasi dan HAM: Tantangan transnasional seperti terorisme, migrasi paksa, dan kejahatan siber memerlukan kerangka kerja HAM yang adaptif dan kerja sama internasional. Namun, prospek untuk memperkuat sinergi ini tetap ada. Penguatan pendidikan HAM, reformasi lembaga hukum, penguatan masyarakat sipil, dan promosi tata kelola pemerintahan yang baik adalah langkah-langkah penting

⁵ Fuller, Lon L. (1964). *The Morality of Law*. Yale University Press. (Konsep moralitas hukum dan hubungannya dengan negara hukum).

⁶ Hamzah, A. (1986). *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Hak Asasi Manusia*. Ghalia Indonesia. (Meskipun lebih fokus pidana, membahas HAM dari perspektif hukum).

⁷ ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). (1966). (Dokumen HAM internasional yang menjadi rujukan penting).

untuk memastikan bahwa negara hukum dan demokrasi secara efektif melayani tujuan penjaminan HAM.

KESIMPULAN

Negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia adalah konsep yang saling melengkapi dan tak terpisahkan. Negara hukum memberikan fondasi legal dan institusional untuk perlindungan HAM, sementara demokrasi menyediakan mekanisme partisipatif dan akuntabilitas yang memastikan bahwa HAM ditegakkan dan dihormati oleh pemerintah. Ketiadaan salah satu dari pilar ini akan melemahkan kemampuan negara untuk secara efektif melindungi dan memajukan HAM warganya. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat negara hukum dan demokrasi harus selalu sejalan dengan komitmen untuk menjunjung tinggi dan memenuhi hak asasi manusia.

Negara hukum menjadi instrumen penting demi terjaminnya HAM, karena tanpa kepastian dan kejelasan hukum, perlindungan HAM akan bergantung pada kesewenangan penguasa dan bukan pada prinsip keadilan universal. Sementara itu, demokrasi memberikan legitimasi dan ruang partisipasi kepada rakyat. Dalam sebuah pemerintahan demokratis, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Singkatnya, demokrasi bukan hanya instrumen untuk memilih dan berganti kepemimpinan, tapi juga menjadi medium penting terjaminnya HAM. Dengan demokrasi, masyarakat dapat turut andil dan aktif mengontrol pemerintahan demi kepentingan rakyat, bukan demi segelintir penguasa. Lebih luas lagi, HAM merupakan tujuan moral dan ukuran keberhasilan sebuah negara.

Membangun sinergi yang matang dan harmonis antara negara hukum, demokrasi, dan HAM bukan pekerjaan mudah. Hal ini bukan hanya masalah perumusan undang-undang dan prosedur, tapi juga menyangkut sikap, kesadaran, dan komitmen seluruh elemen bangsa mulai dari penyelenggara negara, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, media, hingga rakyat demi terciptanya tata pemerintahan yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Tantangan yang tengah dihadapi, seperti pelemahan institusi, populisme, dan pelanggaran HAM yang masih terjadi, menjadi pengingat pentingnya reformasi terus-menerus. Singkatnya, sinergi yang harmonis antara negara hukum, demokrasi, dan HAM merupakan prasyarat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang adil, manusiawi, dan mampu menjaga martabat setiap warganya. Hal inilah yang pada gilirannya menjadi ukuran keberhasilan sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. (Membahas konsep demokrasi dan negara hukum secara umum).
- Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press. (Konsep demokrasi, partisipasi, dan oposisi).
- Fuller, Lon L. (1964). The Morality of Law. Yale University Press. (Konsep moralitas hukum dan hubungannya dengan negara hukum).

- Hamzah, A. (1986). Aspek-Aspek Pidana di Bidang Hak Asasi Manusia. Ghalia Indonesia. (Meskipun lebih fokus pidana, membahas HAM dari perspektif hukum).
- ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). (1966). (Dokumen HAM internasional yang menjadi rujukan penting).
- UDHR (Universal Declaration of Human Rights). (1948). (Deklarasi universal yang menjadi dasar HAM internasional).
- Mahfud MD, Moh. (1999). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Hukum. Rinehka Cipta. (Mengulas hubungan demokrasi, hukum, dan konstitusi di Indonesia).
- Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press. (Meskipun filsafat politik, konsep keadilan dan hak-hak dasar sangat relevan).
- United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (Berbagai publikasi dan dokumen resmi tentang HAM).